



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1893/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON KOMPENSI/ TERGUGAT REKOMPENSI"; -

Berlawanan dengan:

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON KOMPENSI/ PENGGUGAT REKOMPENSI"-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1893/Pdt.G/2008/PA.Slw tanggal 12 Desember 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register nomor : 1893/Pdt.G/2008/PA.Slw. tertanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Pada tanggal 23 Agustus 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/61/1986 tanggal 23 Agustus 1986) ; -
2. Bahwa, betelah perkawinan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 22 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul), sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikaruniai 3 orang anak yaitu : -1. **ANAK I**, umur 20 tahun ;
2. **ANAK II**, umur 9 tahun ; -3. **ANAK III**, umur 2 tahun ; -
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tenteram dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 1990 rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran terus menerus, yang dipicu oleh kecemburuan Termohon terhadap Pemohon dikarenakan Pemohon bekerja sebagai teknisi operator bagian alat peñata sound yang sering ditanggap hajat dan pulang tidak bisa tepat waktu. Namun pada saat itu Pemohon masih bersabar dan bertahan barangkali ada perubahan ; -
 4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Nopember 2008 dengan masalah yang sama, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 15 hari ;
 5. Bahwa , selama berpisah kurang lebih 15 hari Termohon tidak memperhatikan lagi Pemohon ;
 6. Bahwa, atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon siap mengajukan saksi-saksi ; -
 7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan bahkan sudah melalui proses mediasi pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 yang dilakukan oleh Drs. ARIF MUSTAKIM Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-



Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:-

DALAM KONPENSI

- Bahwa benar antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Desember 2005;
- Bahwa benar selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar, rumah tngga Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa benar akibat dari seringnya bertengkar, maka antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 hari;-
- Bahwa benar penyebab pertengkaran adalah Termohon merasa ceburu dengan Pemohon ; -
- Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Termohon menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut maka Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya. Kemudian Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;-

DALAM REKONPENSI; -

Menimbang, bahwa Termohon konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Pemohon konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonpensi sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi sudah hidup bersama selama +- 22 tahun ; -
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat rekonpensi telah melayani Tergugat baik melayani secara lahiriyah maupun melayani seacara batiniyah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini masih di bawah umur, sehingga masih memerlukan biaya hidup sampai mereka beranjak dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa sebuah rumah seluas 7 x 11 M² di atas tanah seluas 8 x 11 M² yang terletak di xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dengan batas-batas sebelah Utara dengan rumah xxxx, sebelah Selatan dengan jalan raya Desa, sebelah Timur dengan rumah xxxx, dan sebelah Barat dengan rumah xxxx;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut maka Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan dan menyatakan menerima;-
- Bahwa Tergugat rekonpensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi semua tuntutan dari Penggugat Rekonpensi ; -

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi di dalam repliknya menyatakan menerima;-

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi Nomor : 33280631122692231, tanggal 28 Pebruari 2008, alat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aselinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 353/61/1986 tanggal 23/08/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksu Kabupaten Tegal, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi juga mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi Nomor: 332806053112717364, tanggal 18 Juni 2007, telah dicocokkan sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :-

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi / Tergugat rekonpensi dan Termohon kompensi / Penggugat rekonpensi karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi;-
 - Bahwa antara Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon kompensi / Penggugat rekonpensi adalah sebagai suami istri;-
 - Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama terakhir di rumah Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama 22 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga kedua belah pihak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi cemburu kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga sejak bulan Nopember 2008 keduanya telah berpisah tempat tinggal karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxx, Kecamatan xxxx dan sampai sekarang tidak kumpul bersama lagi ;

- Bahwa, kedua belah pihak sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ; -
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kasi Pembangunan Desa xxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi / Tergugat rekonpensi dan Termohon kompensi / Penggugat rekonpensi karena saksi adalah tetangga Pemohon Kompensi / Tergugat rekonpensi;
 - Bahwa antara Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon kompensi / Penggugat rekonpensi adalah sebagai suami istri;-
 - Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama 22 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Termohon ;-
 - Bahwa rumah tangga kedua belah pihak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering cemburu terhadap Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi;-
 - Bahwa akibat seringnya bertengkar, maka pada bulan Nopember 2008 kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pulang ke rumah orangtuanya di Desa xxxx, Kecamatan xxxx dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
 - Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon kompensi/ Penggugat Rekonpensi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon kompensi / Penggugat rekonpensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-

Menimbang bahwa Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera didalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa permohonan Pemohon Kompensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;-

Menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan bahkan sudah melalui proses mediasi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2008 yang dilakukan oleh Drs. ARIF MUSTAKIM Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon konpensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sudah tidak harmonis lagi dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan Termohon konpensi sering cemburu kepada Pemohon Konpensi, sehingga antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi berpisah tempat tinggal ; -

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon konpensi tersebut, Termohon konpensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon konpensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon konpensi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil permohonan Pemohon konpensi telah diakui oleh Termohon konpensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi;-

Menimbang bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon konpensi telah diakui oleh Termohon konpensi tetap, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon konpensi tetap dibebani dengan pembuktian;-

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya , Pemohon konpensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon Konpensi ; -

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon Konpensi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti T.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 serta tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon konpensi, maka terbukti Pemohon Konpensi dan Termohon konpensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang bahwa dari bukti P.2 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi, maka ternyata antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi dengan Termohon konpensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 1986 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon Konpensi yang sering cemburu terhadap Pemohon Konpensi sehingga keduanya berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :-

- Bahwa antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 1986 ;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saat ini antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi telah berpisah tempat tinggal selama +- 2 minggu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;-

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;-

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inores Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;-

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon konpensi untuk bercerai dengan Termohon konpensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kompensasi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon kompensasi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon kompensasi patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqoroh ayat : 227 yang artinya : “Apabila mereka bertetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar Lagi Maha Mengetahui” ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak untuk masa mendatang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada saat mengajukan jawaban maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat rekonpensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa nafkah iddah yaitu selama 3 bulan bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi telah menyanggupi dan bersedia untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa sebuah rumah berukuran 7 x 11 M² di atas tanah seluas 8 x 11 M² yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dengan batas-batas se belah Utara dengan rumah xxxx, sebelah Selatan dengan jalan raya Desa, sebelah timur dengan rumah xxxx dan sebelah Barat dengan rumah xxxx;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi akan memberikan rumah yang dituntut tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dengan demikian telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup menetapkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) jo Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat rekonpensi mengenai gugatan nafkah iddah dan mut'ah patut untuk dikabulkan sebagian;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menggugat Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk 3 orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak untuk masa yang akan datang tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah tercapai kesepakatan sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih jauh dan cukup menetapkan kesepakatan tersebut didalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memenuhi maksud Pasal 105 (c) jo Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat rekonpensi patut untuk dikabulkan ;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi;-

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya;-
2. Menghukum Tergugat rekonpensi/ Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ; -
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon berupa sebuah rumah dengan luas 7 x 11 M² di atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 8 x 11 M² yang terletak di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dengan batas-batas sebelah Utara : rumah xxxx, sebelah Selatan : jalan raya desa, sebelah Timur : rumah xxxx, dan sebelah Barat : rumah xxxx;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang ikut Penggugat Rekonpensi/Termohon kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon perbulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ; -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1430 H., oleh Kami Drs. H. HASANUDDIN, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. AKHKMAD TOPURUDIN dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR,SH. Sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA

1. Drs. AKHKMAD TOPURUDIN

2. Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

HAKIM KETUA

Drs. H. HASANUDDIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUNDZIR, SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran -Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp.115.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
5. Biaya Akta Cerai Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h

Rp.164.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal